

Sengketa Lahan Eks Bioskop Indra, Pemda DIY Siap Ajukan Banding



Ilustrasi : <http://lbhbandaaceh.org>

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY memastikan bakal mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta, yang mengabulkan gugatan pihak ahli waris lahan eks Bioskop Indra.

Kepala Biro Hukum Setda DIY, Dewa Isnu Broto Iman Santoso, mengatakan bahwa pihaknya memiliki waktu 14 hari setelah menerima salinan keputusan, untuk mengajukan banding.

Namun, sampai sejauh ini, ia mengaku belum menerimanya. "Kita menunggu salinan keputusan itu, baru kemudian ajukan banding. Tapi, sampai hari ini, salinan keputusan belum kita terima," ujarnya, saat dijumpai di Komplek Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (6/7/2018).

Dewa menjelaskan, langkah banding yang akan dilakukan nantinya, merupakan hasil pencermatan terhadap putusan PTUN.

Karena itu, untuk sekarang, ia enggan menyimpulkan, apakah pengerjaan bangunan sentra PKL itu akan dihentikan atau tidak.

"Nanti kita lihat dulu putusannya, kan sekarang kita belum menerima (salinannya). Tapi, kita pasti banding, ada upaya hukum yang harus kita lalui. Masih ada banding dan kasasi," jelasnya.

Disampaikan secara terpisah, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menuturkan bahwa proyek pembangunan di atas lahan seluas 5000 meter persegi tersebut tetap akan berlanjut.

Terlebih, pihaknya telah mengantongi sertifikat resmi.

"Ya, kita kan masih bisa banding. Pembangunan juga tetap jalan terus, wong kita punya sertifikat¹," tandas Ngarsa Dalem.

Menurut kuasa hukum ahli waris, Erick S Paat, keputusan PTUN Yogyakarta yang mengabulkan permohonan kliennya, serta menolak seluruh eksepsi² para tergugat, yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala BPN Kota Yogyakarta, harus dihormati.

"Pemda DIY harus menghormati putusan. Pembangunan sentra PKL di eks lahan Bioskop Indra pun harus dihentikan. Memang, pembangunan itu untuk kepentingan umum, tapi ya jangan sampai mengabaikan hak individu," ucapnya.

"PTUN memerintahkan sertifikat objek satu dan dua dibatalkan dan meminta untuk dicabut," tambah Erick.

Obyek yang dibatalkan dan harus dicabut, lanjutnya, adalah Keputusan Kepala BPN No.39/HPL/BPN RI/2014 tentang penjualan rumah/tanah dan pemberian hak pengelolaan atas nama Pemda DIY.

Di samping itu, PTUN juga memerintahkan tergugat untuk mencabut sertifikat atas hak pengelolaan No.00001 Kelurahan Ngupasan surat ukur No.00718/Ngupasan/2013 seluas 5.170 meter persegi.

"Kami sudah minta agar aktivitas pembangunan ditunda, tapi sayangnya tidak digubris. Bahkan, pada 28 Maret lalu bangunan dirubuhkan dan proyek terus berjalan," ungkapnya.

Sekadar informasi, eks Bioskop Indra sedianya bakal dirombak total, menjadi gedung dengan tiga lantai.

Nantinya, bangunan tersebut, akan dimanfaatkan untuk menampung sekitar 400 PKL, mulai dari penjaja makanan kering, souvenir, hingga pakaian. (TRIBUNJOGJA.COM)

Sumber Berita :

1. jogja.tribunnews.com., Jumat, 6 Juli 2018., Sengketa Lahan Eks Bioskop Indra, Pemda DIY Siap Ajukan Banding.
2. Harian Jogja., Sabtu, 7 Juli 2018., Pemda DIY Ajukan Banding, Proyek di Eks Indra lanjut.
3. wartahukum.id., Kamis, 5 Juli 2018., Gugatan Ahli Waris Eks Bioskop Indra Dikabulkan PTUN, Pemda DIY Banding.
4. jogjapolitan.harianjogja.com., Jumat, 6 Juli 2018., Pemda DIY Melawan, Ajukan Banding Sengketa Bioskop Indra.

Catatan :

1. Pasal 11 ayat (1) menyatakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
2. Pasal 7 ayat (1) menyatakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;

- c. Rencana Strategis; dan
 - d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.
3. Pasal 7 ayat (3) menyatakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pengampu dan pemangku kepentingan.
 4. Pasal 1 angka 7 menyatakan Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
 5. Pasal 1 angka 5 menyatakan Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

-
1. Sertifikat adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian
 2. Eksepsi adalah salah satu istilah yang digunakan dalam proses hukum dan peradilan yang berarti penolakan/keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa, disertai dengan alasan-alasannya bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya dibuat tidak dengan cara yang benar dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidak benarnya sebuah tindak pidana yang didakwakan.